

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang penciptaan karya**

Indonesia merupakan sebuah salah satu negara berkepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan 1.904.569 kilometer persegi (DataBooks), dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia saat ini, tentu juga sangat berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Indonesia. Menurut data dari kementerian tenaga kerja, sebanyak 298.185 lowongan kerja telah terdaftar pada tahun 2023, sedangkan menurut data dari BPS, menunjukkan sebanyak 1.819.830 orang yang tercatat untuk mencari pekerjaan di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini sangat tidak sebanding jika jumlah para pencari kerja lebih besar jika dibandingkan dengan lowongan kerja, jika dengan keadaan seperti ini, tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Penduduk yang yang terikat di dalam Angkatan kerja yaitu penduduk non-difabel dan difabel atau disebut juga dengan seseorang dengan kebutuhan khusus. Semua penduduk yang mampu dan sudah cukup umur maka diwajibkan untuk bekerja tak terkecuali mereka para penyandang difabel. Jika masalah mengenai bidang kerja ini masih terus berlanjut, maka juga akan berdampak langsung pada penduduk negara Indonesia kedepannya, terutama dengan para penyandang difabel yang semakin susah untuk memperoleh pekerjaan jika dibandingkan dengan para masyarakat non-difabel karena adanya pandangan yang menilai bahwa kaum difabel tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Penyandang difabel merupakan salah satu kelompok minoritas yang ada di dalam masyarakat. Mereka kerap kali mengalami perlakuan yang buruk dalam berbagai aspek ketika berada di dalam kalangan masyarakat. Pada dasarnya, para

penyandang difabel ini juga memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya. Para penyandang difabel ini juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup dan layak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan keadaan yang dimiliki serta segala kekurangannya, para penyandang disabilitas harus berjuang dalam bekerja untuk mencukupi kehidupannya sendiri dan serta keluarganya. Dengan keterbatasan yang ia sandang tersebut yang kerap kali mereka di cap sebagai orang yang tidak mampu dalam melakukan sebuah pekerjaan bahkan sebelum mereka mencobanya. Stigma ini masih melekat pada penyandang disabilitas. Jika melihat fenomena ini, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No.8 pada tahun 2016 pasal 53 ayat 1 dan 2 yang berisikan tentang para penyedia kerja, bahwa mereka wajib memberikan akses kepada para penyandang difabel. Para penyedia kerja dari sektor pemerintah wajib untuk mempekerjakan penyandang difabel sebesar 2% dari jumlah karyawan yang ada. Sedangkan para penyedia kerja dari sektor swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang difabel dari total karyawannya. Adanya peraturan khusus ini yang bertujuan untuk mengatasi masalah terkait pengangguran yang banyak dialami oleh para penyandang difabel.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menciptakan undang- undang tersebut merupakan langkah dalam membentuk sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan setara bagi para penyandang difabel. Mereka diberikan kesempatan dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Meskipun Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang penyandang Difabel, namun pada kenyataannya perhatian akan pentingnya lapangan kerja bagi kaum difabel masih rendah, belum diimplementasikan oleh setiap daerah. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara agar menjadikan para penyandang difabel sejahtera. Dalam kasus ini pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan

memaksimalkan pada kemampuan para penyandang difabel agar mereka dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga dapat memperbaiki keadaan di dalam hidupnya. Tentunya hal ini harus juga harus diiringi dengan diberikannya kesempatan untuk para penyandang difabel agar juga ikut berperan aktif dalam kegiatan perekonomian, dengan begitu para penyandang difabel dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesejahteraan baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan.

Melansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 7,04 juta orang penyandang difabel yang bekerja pada tahun 2021. Angka ini tergolong sangat sedikit mengingat pada tahun yang sama, jumlah penyandang difabel yang memasuki usia produktif mencapai 17 juta orang. Dari hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penyandang difabel juga harus diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang harus dilakukan oleh para perusahaan maupun UMKM.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat pemberdayaan penyandang difabel melalui organisasi dan komunitas. Jumlah penyandang difabel pada tahun 2023 di Yogyakarta adalah sebanyak 3.099 orang yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori dengan rincian penyandang difabel tunggal sebanyak 850, difabel ganda 613, dan difabel multi 1.636 berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta.

Komunitas Difabel Zone merupakan salah satu dari komunitas pemberdayaan bagi penyandang difabel. Komunitas ini bergerak pada sektor pembuatan batik tulis tradisional. Tujuan dari dibentuknya komunitas ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang difabel di daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di desa triharjo, dusun nglarang Kabupaten Bantul, yang menjadi tempat produksi dari batik tersebut. Komunitas Difabel Zone memberdayakan para

penyandang difabel sebagai seorang pembatik yang dikelola dengan sangat baik serta ramah bagi para pekerja yang ada disana. Tujuan lain dari didirikannya komunitas Difabel Zone ini adalah sebagai representasi bahwa penyandang difabel dapat berkembang dengan keterampilan yang mereka punya serta merubah stigma masyarakat yang disandangkan kepada para difabel sebagai beban sosial. Di dalam komunitas Difabel Zone para pekerja turut aktif dalam menggerakkan perputaran ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.

Komunikasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, dengan adanya komunikasi, memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi dan berbagi pesan. Komunikasi adalah bentuk proses dari penyampaian pesan yang diolah melalui satu atau dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu (Djuarsa, 2014). Dalam proses penyampaian pesan yang efektif, diperlukan sebuah media yang sesuai agar audiens yang melihat dapat memahami isi pesan tersebut. Media audio visual menjadi salah satu alat yang efektif dalam menyampaikan pesan secara luas.

Media audio visual memiliki keunikan yang dimiliki karena mampu memadukan elemen visual dan audio kedalam satu kesatuan untuk menarasikan pesan yang dibuat sehingga komunikasi lebih mudah untuk disampaikan. Menurut Bordwell dan Thompson (2008) media audio visual, seperti film memiliki kekuatan naratif yang kuat dalam menciptakan emosi serta membentuk perspektif penonton. Dengan gabungan antara kedua media ini, pesan tak hanya dapat tersampaikan dan dipahami secara rasional saja, namu juga secara emosional yang membuat dampak semakin kuat.

Menurut Wibowo (dalam Rizal, 2014) Film merupakan salah satu alat yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan melalui khalayak dengan media cerita, serta juga sebagai media *artistic* bagi para seniman dalam

menyalurkan gagasan atau ide cerita yang dimiliki. Film bisa menjadi media yang dapat memotivasi para penonton untuk membawa sebuah perubahan (Javandalasta, 2011). McLuhan (1964) berpendapat bahwa media itu sendiri bukan hanya sekedar konten saja, media memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan cara berpikir, bersosialisasi dan berperilaku. Salah satu jenis dari film itu sendiri adalah film dokumenter.

Dalam proses pembuatan film dokumenter, terdapat beberapa anggota tim, termasuk produser, sutradara, editor, *audioman* dan *cameraman*. Dalam hal ini, sutradara memiliki peran yang sentral dalam proses pembuatan film dokumenter. Sutradara merupakan pemimpin tim dan juga sebagai penanggung jawab dari sebuah produksi, mulai dari pra produksi hingga pasca produksi. Menurut Habert Zetti (dalam Naratama, 2013), seorang sutradara berperan untuk menyampaikan sebuah instruksi kepada aktor, rekan tim, sutradara memiliki peran penuh dalam mewujudkan dari ide yang sudah tertulis ke audio visual. Sutradara bekerjasama dengan tim kreatif *cameraman*, dan produser dalam merancang ide cerita yang kemudian akan diangkat menjadi film dokumenter.

Penulis memilih komunitas Difabel Zone karena menilai bahwa merasa kurangnya ruang-ruang kreatif di dalam masyarakat khususnya bagi para penyandang difabel sehingga mereka kesusahan dalam menyalurkan kemampuan yang dimiliki karena tidak memiliki kesempatan untuk ikut. Maka dari itu, penulis ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa terdapat satu komunitas yang memberdayakan para penyandang difabel dengan pembuatan video dokumenter serta membuka kesempatan untuk memunculkan ruang ruang kreatif bagi para penyandang difabel.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk membuat sebuah film dokumenter yang mengangkat mengenai pemberdayaan

kaum difabel dalam membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penulis akan mendokumentasikan beberapa kegiatan yang mereka jalani selama berada di komunitas, mulai kegiatan mereka bekerja hingga kesehariannya diluar jam kerja. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana faktor apa saja yang menjadikan para penyandang difabel kesulitan dalam mencari pekerjaan dan bagaimana proses mereka dalam memperoleh pekerjaan.

## **1.2. Manfaat penciptaan karya**

### **1.2.1 Manfaat karya secara akademis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembacanya dalam membuat sebuah film dokumenter terutama dengan tema disabilitas dan inklusivitas.

### **1.2.2 Manfaat karya secara praktis**

Dapat membuka kaca mata baru bagi masyarakat terhadap para penyandang difabel bahwa stigma yang kerap melekat kepada penyandang difabel dan menjadi bahan evaluasi untuk membuat lebih banyak lagi ruang ruang kreatif bagi penyandang difabel.